

KONTRIBUSI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN INDUSTRI HALAL

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah., S.H.I., M.Si
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mega Ayu Ningtyas., M.H
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRACT

The enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, so that the submission of halal certification by producers is mandatory. The provisions regarding the obligation of halal certification for all products are stated in Article 4 which states that: "Products entering, circulating and traded in the territory of Indonesia must be halal certified". The enactment of this Law is 5 years from the time the Law is enacted. So, in 2019 is the time for the implementation of the regulation which results in all products, including food products, having to be halal certified. Therefore, this study aims to analyze the contribution of the Indonesian Ulema Council (MUI) of East Java Province in developing the halal industry through the role of the MUI Fatwa Commission during the period 2022-2024. In this context, this study explores how the two institutions influence the development of the halal industry in East Java, especially in terms of issuing halal fatwas, product certification, and empowerment and assistance to industry players, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The method used in this study is the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. Data collected through literature and field studies, namely data sources obtained from interview research on the elite of the East Java MUI, community leaders and business actors. The results of the study indicate that the MUI Fatwa Commission has a strategic role in providing a legal basis and fatwa that serves as a guideline for the community and industry players in ensuring that their products are in accordance with Islamic law principles. On the other hand, LPPOM MUI functions as an institution that manages the halal certification process, provides education and training for business actors, and supervises products that have been halal certified. However, this study also identified a number of challenges faced in efforts to develop the halal industry in East Java, such as the limited number of trained halal auditors, the high cost of certification for SMEs, and the lack of public understanding regarding the importance of halal products. However, MUI's contribution to developing the halal industry in East Java has proven significant, both in improving the quality of halal products and in strengthening the competitiveness of local industries in national and international markets. The suggestion from this assistance is for the MUI of East Java Province to increase human resource capacity, simplify halal certification procedures for SMEs, and strengthen socialization programs to the community about the importance of choosing halal products. Thus, it is hoped that the halal industry in East Java can develop more rapidly and provide a positive impact on the regional economy and the welfare of the people.

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pemberlakuan Undang-Undang ini 5 tahun kedepan sejak UU tersebut ditetapkan. Sehingga, pada tahun 2019 merupakan waktu pelaksanaan regulasi tersebut yang mengakibatkan semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan industri halal melalui peran Komisi Fatwa MUI selama periode 2022-2024. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua lembaga tersebut mempengaruhi perkembangan industri halal di Jawa Timur, terutama dalam hal penerbitan fatwa halal, sertifikasi produk, serta pemberdayaan dan pendampingan kepada pelaku industri, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *The Asset-Based Community Development* (ABCD). Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian wawancara pada elite MUI Jawa Timur, tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Fatwa MUI memiliki peran strategis dalam memberikan dasar hukum dan fatwa yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku industri dalam memastikan produk mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di sisi lain, LPPOM MUI berfungsi sebagai lembaga yang mengelola proses sertifikasi halal, memberikan edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha, serta melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah bersertifikat halal. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan industri halal di Jawa Timur, seperti terbatasnya jumlah auditor halal yang terlatih, biaya sertifikasi yang cukup tinggi bagi UKM, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya produk halal. Meski demikian, kontribusi MUI dalam mengembangkan industri halal di Jawa Timur terbukti signifikan, baik dalam meningkatkan kualitas produk halal maupun dalam memperkuat daya saing industri lokal di pasar nasional dan internasional. Saran dari pendampingan ini adalah agar MUI Provinsi Jawa Timur meningkatkan kapasitas SDM, menyederhanakan prosedur sertifikasi halal bagi UKM, serta memperkuat program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk halal. Dengan demikian, diharapkan industri halal di Jawa Timur dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan umat.

PENDAHULUAN

Masyarakat Muslim di Indonesia adalah masyarakat terbanyak di dunia. Keberanekaragaman masyarakat muslim di Indonesia terdapat masyarakat yang awam akan ilmu pengetahuan hingga yang faham akan ilmu pengetahuan. Memasuki pada aktivitas produksi dan konsumsi sedikit masyarakat Muslim yang menjadi konsumen memperhatikan kehalalan sebuah produk sebelum terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH). Pada tahun 2014 terbentuknya UU JPH, pelaku usaha atau produsen mulai memikirkan

produk untuk didaftarkan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) yang satu-satunya lembaga untuk memeriksa kehalalan produk hingga mendapatkan sertifikasi halal. Saat ini pendaftaran kehalalan produk tidak hanya dilakukan LPPOM sendiri melainkan bisa melakukan di beberapa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas.

Sebelum maraknya LPH Universitas dan banyak konsumen yang mendaftarkan di LPH Universitas masyarakat mendaftarkan ke LPPOM yang penetapannya berdasarkan Komisi Fatwa yang sekarang sudah ada yang disebut Komisi Fatwa Nasional. Selanjutnya, dahulu pendaftaran sertifikat halal memiliki sifat yang sukarela. Namun, dewasa ini pendaftaran sertifikat halal bersifat wajib. Pada tahun 2022 produk kemasan, produk UMKM, dan produk cepat saji sudah diperingatkan dan dihimbau untuk ikut serta dalam mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikasi halal.

Dewasa ini industri akan merasa rugi dan minim peminatnya apabila tidak menggandeng atau tidak memiliki label halal. Kepemilikan label halal yang disematkan dalam bentuk logo halal di tiap industri dan market akan memicu peminat (konsumen). Mayoritas pemeluk agama Islam di dunia adalah negara Indonesia, terkhusus di daerah Jawa Timur. Berangkat dari bentuk perlindungan konsumen bagi umat Islam atau masyarakat muslim yang juga dilindungi dalam UU JPH yang menganjurkan agar produk makanan minuman harus bersertifikat atau berlabel halal. Untuk mendapatkan hal tersebut maka industry ini harus melakukan pendaftaran uji kehalalan ke LPPOM atau ke LPH sekitar.

Saat ini badan yang berwenang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini dibentuk oleh Pemerintah sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) lembaga yang selama ini berwenang melakukan sertifikasi halal tidak memiliki kewenangan.

Berdasarkan realita di atas lalu timbul pertanyaan, apakah dengan adanya BPJPH menghilangkan peran MUI sebagai penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia?

Jawabannya tidak. Majelis Ulama Indonesia masih tetap memiliki peran penting. Menurut Pasal 10 UU JPH, BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya akan bekerjasama dengan MUI dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kerjasama tersebut di atas berkaitan dengan kesesuaian syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan dijelaskan secara eksplisit dalam PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU JPH.

Terkait dengan Sertifikasi Auditor Halal, menurut Pasal 22 PP No. 31 kerjasama BPJPH dengan MUI mengenai Sertifikasi Auditor Halal meliputi pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, selain bekerjasama dengan MUI, PP No. 31 juga memberikan peluang kepada BPJPH untuk menyelenggarakannya dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait dengan uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal dilaksanakan oleh MUI.

Selanjutnya, Pasal 23 PP No. 31 mengatur kerjasama BPJPH dengan MUI mengenai penetapan kehalalan produk. Kerjasama penetapan kehalalan produk dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH disertai dengan dokumen produk dan bahan yang digunakan, Proses Produk Halal (PPH), hasil analisis dan/atau spesifikasi, berita acara pemeriksaan dan rekomendasi. Kemudian BPJPH akan melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan LPH dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada MUI. Majelis Ulama Indonesia lalu menguji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian, lembaga dan institusi terkait. Proses dan pemberitahuan hasil penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk kepada BPJPH akan dilakukan oleh MUI selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima hasil verifikasi dari BPJPH. Keputusan penetapan kehalalan produk oleh MUI tersebut menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal.

Kerjasama BPJPH dan MUI yang terakhir adalah terkait dengan akreditasi LPH. Pasal 24 PP No. 31 mengatur bahwa kerjasama akreditasi LPH tersebut berupa pelaksanaan penilaian kesesuaian syariah oleh MUI yang difasilitasi oleh BPJPH. Akreditasi LPH ini nantinya akan dilaksanakan berkoordinasi dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi. Adapun tata cara mengenai penilaian kesesuaian syariah oleh MUI akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri. Peraturan Menteri ini harus segera

dikeluarkan mengingat akan berlaku efektifnya UU JPH pada bulan Oktober 2019 yang mewajibkan semua produk harus tersertifikasi halal sehingga diperlukan jumlah LPH yang cukup banyak di samping yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa BPJPH dan MUI mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Peran BPJPH saat ini lebih fokus pada aspek pengaturan, operasional, administrasi keuangan, kerjasama dan edukasi. Sedangkan MUI lebih berperan kepada penetapan kehalalan dan/atau ketidakhallalan suatu produk serta aspek syariah lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

PEMBAHASAN

A. Konsep Sertifikasi Halal

Konsep sertifikasi halal ini secara singkat adalah sebuah jaminan kehalalan bagi produk untuk konsumen muslim. Sertifikasi halal sendiri adalah suatu pengakuan resmi yang diberikan kepada produk atau jasa yang telah memenuhi syarat-syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sertifikat halal ini akan menjadi jaminan bagi konsumen muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Sertifikasi halal ini bisa diberi penanda dengan adanya logo halal dari MUI yang tertera pada kemasan produk tersebut. Bahwa produk ini sudah memenuhi kriteria halal dari bahan baku, proses hingga penyajian kemasan dan siap di konsumsi. Produk yang memiliki sertifikat halal cenderung lebih dipercaya oleh konsumen Muslim, sehingga berkeuntungan dalam naiknya tingkat penjualan.

Proses sertifikasi halal umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

1. Permohonan sertifikasi, pelaku usaha melakukan pengajuan untuk permohonan kepada Lembaga yang berwenang seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di Indonesia.
2. Verifikasi dokumen, lembaga sertifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha.
3. Inspeksi lapangan, petugas sertifikasi akan melakukan pemeriksaan langsung ketempat produksi untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan syarat halal.

4. Pengujian laboratorium, sampel produk akan diuji di laboratorium untuk memastikan tidak adanya kandungan bahan haram (yang dilarang dalam ajaran agama Islam).
5. Sidang fatwa, hasil pemeriksaan dan pengujian akan disampaikan dalam sidang fatwa untuk mendapatkan keputusan halal atau tidaknya produk tersebut.
6. Penerbitan sertifikat, jika produk ini dinyatakan halal, maka lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat halal.

Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen adalah selain mendapatkan tanda kehalalan produk tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam. Setelah mengetahui cara dan tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka selanjutnya adalah mengetahui tentang proses keseluruhan sampai produk mendapatkan sertifikat halal adalah selama 21 hari terhitung dalam hari kerja. Berikut adalah rincian waktu untuk setiap proses pengajuannya:¹

1. Masa verifikasi BPJPH selama 2 (dua) hari kerja.
2. Masa audit yaitu 15 (lima belas) hari kerja yang dilakukan oleh LPH
3. Proses penetapan kehalalan sampai diterbitkan ketetapan halal oleh Fatwa MUI selama 3 (tiga) hari kerja
4. Proses penerbitan 1 (satu) hari kerja

Selanjutnya, untuk biaya permohonan sertifikat halal sebagai berikut:

1. Usaha mikro dan usaha kecil, yaitu Rp. 300.000,-
2. Usaha menengah, yaitu Rp. 500.000,-
3. Usaha besar atau jenis usaha yang berasal dari luar negeri, yaitu Rp. 12.500.000,-

Penetapan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur terkait produk dan proses produksi halal, terutama dalam periode 2022-2024. Pada hal ini jenis produk yang di fatwakan yakni jenis produk makanan dan minuman dari dasar bahan baku, kemudian menjalani proses pengolahan dan aditif apa saja yang digunakan. Sedangkan produk jika berjenis kosmetik dan farmasi akan ada evaluasi terhadap produk-produk non-makanan yang di fatwakan. Sedangkan jika ada produk baru maka perlu adanya identifikasi produk-produk baru yang muncul dan peran MUI akan mengidentifikasi produk tersebut dan akan menetapkan fatwa untuk

¹ Tim Sucofindo, "Manfaat Sertifikasi Halal dan Cara Mendapatkannya," 8 Januari 2024, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/manfaat-sertifikasi-halal-dan-cara-mendapatkannya/>.

produk baru tersebut. Alasan pada penetapan fatwa ini berdasarkan hukum Islam, pertimbangan fikih, dan perkembangan Ilmu Pengetahuan. Dampak fatwa terhadap industri halal diantaranya:

1. Dari sisi penerima akan merespon fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Penerima Fatwa (umumnya umat Islam) memiliki beragam respon terhadap fatwa yang dikeluarkan. Dari tingkat pemahaman bisa diketahui seberapa fahm seseorang memahami isi dari fatwa yang akan mempengaruhi hal tersebut. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga MUI dan Ulama yang mengeluarkan fatwa adalah salah satu faktor pentingnya. Dalam konteks sosial lingkungan, budaya, dan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap fatwa. Kemudian dalam kepentingan pribadi seseorang atau kelompok tentu dapat mewarnai interpretasi dan penerimaan terhadap fatwa.
2. Dari sisi perubahan proses produksi, akan ada perubahan yang signifikan dalam proses ini akibat dari fatwa. Perubahan proses produksi merujuk pada modifikasi atau penyesuaian yang dilakukan terhadap metode, teknik, atau sistem yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau drastis dan umumnya terdorong oleh beberapa faktor. Adapun faktor teknologi, di era yang serba teknologi sering kali memicu perubahan proses produksi. Misalnya sebuah otomatis, robotik, dan penggunaan perangkat lunak yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Faktor permintaan pasar, adanya perubahan permintaan pasar dalam hal kualitas maupun kuantitas dari produk tersebut akan mendorong perusahaan untuk menyesuaikan proses produksinya. Faktor persaingan, faktor ini memang harus tetap kompetitif, perusahaan perlu melakukan inovasi-inovasi baik dan baru dalam perbaikan terus menerus. Faktor regulasi pemerintah, adanya perubahan regulasi pemerintah akan standar kualitas, keamanan, dan lingkungan dapat memaksa perusahaan untuk mengubah proses dari produksinya.
3. Dari sisi inovasi produk, maka akan ada identifikasi apakah fatwa tersebut mendorong atau akan menghambat inovasi produk halal tersebut. Inovasi produk ini adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau meningkatkan suatu produk yang sudah ada, sehingga menghasilkan produk baru yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Nilai tambah ini bisa berupa fungsi baru yang mana produk akan memiliki fitur atau kegunaan yang sebelumnya tidak ada. Kemudian kualitas semakin baik dan akan menciptakan yang

lebih unggul dibandingkan produk lain yang sejenis. Dalam desain yang lebih baik memiliki tampilan yang lebih menarik dan estetis.

B. Pelayanan Sertifikasi Halal

Dalam sebuah negara, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik dengan baik. Di Indonesia, hal tersebut tercantum dalam UU Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karena itu pemerintah daerah atau pusat wajib memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik.

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan memberikan kebutuhan dasar terhadap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi. Diantara tujuan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang membantu para pelaku usaha medapatkan sertifikasi halal untuk mendukung usaha mereka agar digandrungi oleh masyarakat, terkhusus masyarakat muslim.

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua prouk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pemberlakuan Undang-Undang ini 5 tahun kedepan sejak UU tersebut ditetapkan. Sehingga, pada tahun 2019 merupakan waktu pelaksanaan regulasi tersebut yang mengakibatkan semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal.²

Pada kenyataan yang ada dilapangan sejak 5 (lima) tahun Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 diberlakukan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal. Hal ini dikarenakan belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM,

² Muhammad Ya'rif Arifin, “Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal” 10, no. 2 (2021): 80.

pelaku usaha belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya, pelaku usaha belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya, dan Pelaku UKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

Selama ditetapkannya peraturan tentang Jaminan Produk Halal, negara tidak serta merta berhenti tanpa memberikan tindakan selanjutnya dan pelayanan untuk mendorong agar regulasi yang ditetapkan berjalan sesuai dengan hak-hak dasar manusia, yaitu hak atas rasa aman dalam mengkonsumsi produk. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Terbentuknya lembaga tersebut berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No. 33 Tahun 2014, merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan berdasarkan Pasal 13, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, yang harus memiliki 3 (tiga) orang auditor halal dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya UU Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.³

C. *Asset Based Community Development (ABCD)*

Pengembangan/Pendampingan Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam Menumbuhkembangkan Industri Halal, Komisi Fatwa dan LPPOM di Jawa Timur Periode 2022-2024 ini menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). ABCD adalah model pendekatan pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran yang mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya.⁴ Singkatnya, metode ini fokus pada aset untuk dikembangkan sehingga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat.⁵

³ Muhammad Ya'rif Arifin, 84.

⁴ Devi Kumalasari, "Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Penghasilan Melalui Digital marketing di Dusun Karangnongko Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kediri," *Solidaritas: Jurnal Pengabdian* 2, no. 2 (2022): 189.

⁵ Fika Lumiasari dkk., "Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Unggulan Lokal Melalui Festival Senduro Sedulur di Lumajang" 8, no. 1 (2024): 151.

Dalam penelitian ini, modal utamanya adalah merubah cara pandang komunitas terhadap dirinya, yaitu fokus pada apa yang dimilikinya, bukan kepada apa yang menjadi kekurangannya. Komunitas yang melihat kelebihan-kelebihan yang dimilikinya akan berpikir bagaimana mengoptimalkan aset yang telah ada. Dengan demikian, pemberdayaan lebih mudah dilaksanakan berdasarkan adanya dorongan dari dalam komunitas sendiri. Setelah kesadaran memiliki aset muncul dalam komunitas, maka akan lahir keinginan untuk menjadi lebih baik. Keinginan itulah yang menjadi mode terbesar untuk mencapai target. Fungsi aset dalam metode ABCD adalah segalanya. Aset dipandang bukan hanya sebagai modal sosial melainkan juga sebagai cikal-bakal perubahan sosial.

Dalam pelaksanaan pengembangan dengan metode ABCD harus ada strategi penyuluhan edukasi tentang penumbuhkembangan industri halal. Strategi penyuluhan ini penting dibuat agar memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan aset yang dimiliki. Strategi yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan elite MUI Jawa Timur, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha dalam memberikan penyuluhan edukasi, pendampingan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam menumbuhkembangkan industri halal.

Dalam merencanakan pengembangan, pendamping bersama elite MUI Jawa Timur memetakan persoalan terkait kendala dalam menumbuhkembangkan industri halal di Jawa Timur. Setelah ditemukan faktor penyebab dan menganalisisnya, maka pendamping bersama masyarakat pelaku usaha melakukan penyuluhan dan pendampingan dengan menerapkan beberapa solusi yang didapat bersama terkait kendala yang dihadapi dalam penerapan wajib sertifikat halal di Jawa Timur.

PROFIL LOKASI PENGEMBANGAN/PENDAMPINGAN DAN PROBLEMATIKA MENUMBUHKEMBANGKAN INDUSTRI HALAL DI JAWA TIMUR

A. Problematika Pelayanan Pengembangan/Pendampingan Dalam Menumbuhkembangkan Industri Halal Di Jawa Timur

Kebijakan pemerintah terbaru, yang sudah berlaku sejak 2019 mengubah sifat sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela bagi pelaku usaha menjadi wajib. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal

tersebut.⁶ Daerah Jawa Timur pasti memiliki pertumbuhan UMKM yang terus bertumbuh setiap tahunnya.

Provinsi Jawa Timur adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota provinsinya adalah Kota Surabaya. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Provinsi Jawa Tengah di barat. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.⁷ Secara geografis Jawa Timur terletak di antara 111° 0' - 114° 4' Bujur Timur dan 7° 12' - 8° 48' Lintang Selatan.⁸ Luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.⁹ Jumlah penduduk 41,64 juta jiwa pada Desember 2023.¹⁰ Berdasarkan website jatimprov.go.id melansir bahwasannya Jawa Timur diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Mayoritas penduduk masyarakat Jawa Timur adalah Suku Jawa. Dalam kenyataannya masyarakat Jawa Timur hidup dengan keberagaman. Mayoritas masyarakat Jawa Timur menganut agama Islam. Hal ini lah yang melatarbelakangi pentingnya menumbuhkembangkan industri halal di Jawa Timur.

Kebijakan mandatory sertifikasi halal pasti memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Pengembangan industri halal di Indonesia akan fokus mengatasi kendala yang ada saat ini dengan mengelompokkan lima aspek. Pertama, kurangnya sertifikasi dan standarisasi produk halal serta belum adanya peta pengembangan industri halal. Persoalan kedua dari sisi sumber daya manusia ialah banyak produsen yang belum memiliki minat yang cukup terhadap produk halal, serta usaha kecil dan menengah yang masih minim pengetahuan tentang produk halal. Ketiga adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola. Selanjutnya aspek sosialisasi yang berarti kurangnya promosi produk halal,

⁶ Nour Athiroh Abdus Sjafoer, Eko Nurhayati, dan Mas'ud Said, "Penguatan Halal Culture dan Halal Industri di Jawa Timur," *Jurnal Pusat Studi Jawa Timur Pascasarjana Universitas Islam Malang* 1, no. 1 (2022).

⁷ Tim jatimprov, "Provinsi Jawa Timur," diakses 10 November 2024, <https://jatimprov.go.id/profile>.

⁸ Tim perkim.id, "PKP Jawa Timur," 2020, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-jawa-timur/>.

⁹ Tim jatimprov, "Provinsi Jawa Timur."

¹⁰ Irfan Fadhlurrahman, "Ini Wilayah dengan Penduduk Terbanyak di Jawa Timur pada Desember 2023," 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/94a6e326faf4b5c/ini-wilayah-dengan-penduduk-terbanyak-di-jawa-timur-pada-desember-2023#:~:text=Melansir%20data%20kependudukan%20Direktorat%20Jenderal,juta%20jiwa%20pada%20Desember%202023.>

informasi dan edukasi tentang sertifikasi halal. Yang terakhir terdapat kendala dalam aspek produksi, seperti terbatasnya ketersediaan bahan baku yang memenuhi standar halal karena beberapa sektor masih bergantung pada impor dan selanjutnya belum adanya definisi standar produk halal.¹¹

Kegiatan menumbuhkembangkan industri halal di Jawa Timur ini berfokus pada pengaruh dan peran komisi fatwa dan LPPOM MUI Jawa Timur terhadap produk pelaku usaha di Jawa Timur. Dengan adanya kebijakan mandatory sertifikasi halal, beberapa Perguruan Tinggi menyediakan Lembaga Pemeriksa Halal untuk mengembangkan industri halal dan mendukung kebijakan sertifikasi halal pemerintah. Sehingga LPH Universitas dapat membantu para pelaku usaha, memberikan pendampingan sertifikasi halal dan semua produk yang beredar terjamin kehalalannya. Berikut beberapa Perguruan Tinggi Jawa Timur yang menyediakan LPH di Universitas dan berakreditasi BPJPH; UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Airlangga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu penyedia jasa juga terdapat di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Timur.

Berdasarkan hasil data yang terkumpul hasil kerja Lembaga Pemeriksa Halal di Universitas yang ada di Jawa Timur, diketahui bahwasannya dengan adanya LPH merupakan bagian dari program kerja pemerintah untuk membantu implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014, yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Untuk itu, dengan adanya LPH ini dapat membantu para pelaku usaha dalam menangani berbagai kesulitan saat melakukan pendaftaran, proses hingga keluarnya sertifikasi halal.

B. Profil MUI Jawa Timur

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1395 H. Di dirikan di Jakarta dalam pertemuan para alim ulama, tokoh agama dan masyarakat serta kaum cendekiawan muslim Indonesia.¹²

¹¹ Tika Widiastuti, “Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia,” 2020, <https://halal.unair.ac.id/blog/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/>.

¹² Heri Firmansyah, “Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Al-Qadha* 6, no. 2 (2019): 2.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. MUI juga tidak terlembaga di bawah pemerintah. Sehingga lebih independen dan aspiratif. MUI berposisi sebagai mitra strategis pemerintah yang saling memberikan manfaat. Dalam khittah pengabdianannya, MUI memiliki lima fungsi dan peran utama, yaitu: 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi; 2) Sebagai pemberi fatwa; 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat; 4) Sebagai perbaikan (islah) dan pembaharuan (al-tajdid), dan 5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.¹³

Sistem organisasi MUI sekarang memiliki empat tingkatan yaitu tingkat pusat, tingkat I (provinsi), tingkat II (kabupaten/kota), dan tingkat kecamatan. Masing-masing berkedudukan di ibukota masing-masing. Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI daerah secara berjenjang bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan. Ini menunjukkan bahwa MUI merupakan wadah musyawarah, bukan ormas. MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas atau kelembagaan Islam.¹⁴ Salah satu organisasi MUI tingkat I (provinsi) adalah MUI Jawa Timur, yang berlokasi di Jl. Raya Wisma Pagesangan No. 204, Surabaya, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur 60233.

MUI dalam mengeluarkan fatwanya memiliki pedoman tentang tata cara penetapan fatwa. Hal ini tertuang dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997 pada masa kepemimpinan K.H. Hasan Basri.¹⁵ Dalam mengeluarkan keputusan fatwa, MUI meletakkan mazhab ulama klasik (Abu Hanifah, Malik, Al-Syâfi'i dan Ahmad) sebagai patokan utama. Jika terdapat perbedaan pendapat MUI mengambil jalan tarjih (menguatkan salah satu pendapat). Akan tetapi MUI tidak mendetailkan metode tarjih yang ditempuh dalam menguatkan salah satu mazhab. Begitu juga dalam membahas sebuah masalah yang belum dibahas sebelumnya oleh ulama. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode takhrij. Yaitu dengan menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya oleh para ulama dengan

¹³ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Dakwah Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016): 159.

¹⁴ Dewan Pimpinan MUI Sumut, *Profil Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Sumatera Utara* (Medan: Dewan Pimpinan MUI Sumut, 2006).

¹⁵ Heri Firmansyah, "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia."

segala ketentuannya. Jika tidak menemukan kemiripan dalam masalah yang ada, MUI menggunakan metode ijtihad kolektif. Alur pengambilan hukum Islam yang digunakan oleh MUI adalah alur jumbuh (mayoritas) ulama.¹⁶

C. Profil LPPOM MUI Jawa Timur

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia biasa disingkat LPPOM adalah lembaga yang memiliki tugas utama dalam melakukan verifikasi dan sertifikasi halal bagi produk-produk yang diajukan oleh pelaku usaha. Sertifikasi halal ini merupakan jaminan bagi konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sudah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh MUI. Tugas dan peran LPPOM MUI Jawa Timur yaitu melakukan sertifikasi halal, pengembangan sistem sertifikasi halal, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan terhadap produk halal. Lembaga Pemeriksa Halal di LPPOM MUI Jawa Timur telah mengeluarkan surat ketetapan halal sejumlah 848 pelaku usaha/ perusahaan dengan perincian tiap bulannya di tahun 2024 sebagai berikut.

No.	Bulan Sidang (2024)	Jumlah (Pelaku Usaha/Perusahaan)
1.	Januari	95
2.	Februari	71
3.	Maret	175
4.	April	35
5.	Mei	40
6.	Juni	127
7.	Juli	101
8.	Agustus	90
9.	September	114
	Jumlah	848

D. Profil LPH Universitas di Jawa Timur

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di universitas atau perguruan tinggi adalah lembaga yang berperan penting dalam memastikan bahwa produk pelaku usaha memenuhi standar halal dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan standarisasi MUI. LPH Universitas kerap fokus pada pendidikan dan penelitian terkait produk halal, dan juga fokus pada pengembangan dibidang produk halal baik untuk industri, akademisi maupun masyarakat umum.

¹⁶ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia."

LPH Universitas biasanya bekerjasama dengan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) untuk melaksanakan proses sertifikasi halal dan memberikan edukasi standar halal kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Selain itu, Perguruan Tinggi yang memiliki LPH dapat berperan sebagai fasilitator, edukator atau penyedia layanan pendampingan untuk mempermudah pelaku usaha, termasuk UMKM dan mahasiswa dalam memperoleh sertifikasi halal.

Lembaga Pemeriksa Halal di Universitas memiliki beberapa tujuan dan peran yang penting, antara lain pendidikan dan sosialisasi; audit dan verifikasi; pusat penelitian halal; kolaborasi dengan industri; pembinaan UMKM dan Industri Halal.

Berikut beberapa Perguruan Tinggi yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal yang sudah terakreditasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta telah mengeluarkan aktif ketetapan halal dalam implementasi sertifikasi halal.

1. UIN Sunan Ampel Surabaya,
2. Universitas Airlangga,
3. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
4. Universitas Brawijaya,
5. Universitas Islam Raden Rahmat Malang,
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
7. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan
8. Universitas Trunojoyo Madura

No.	LPH PT	Jumlah Sidang Pelaku Usaha/ Perusahaan																				Jumlah						
		2022		2023										2024														
		Bulan ke- XI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII		VIII	IX	X	XI		
1	UINSA													1	2	5	2	8		2		4	15	7	8	11	7	72
2	UNAIR																		1	2		2			3	18		26
3	UINMA			2		2	7	7	3	5	8	6	11	6	7	16	10	7	10	14	15	20	14					170
4	UB	8	4	2	2		2		1		2	1						1		1		1	39					64
5	UNIRA											1	1	1		1	1	1	3	3				9	10	1		32
6	UINKHAS							1							3			3	1		3	2	1					14
7	UINSATU							39	25		12					4	30	6	14	7	27	14	14					192
8	UTM							1	1		1		1		2	1	2	1										10

Gambar 1 Tabel Jumlah Sidang Pelaku Usaha/Perusahaan di LPH Perguruan Tinggi Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal.

Dapat disimpulkan bahwasannya selama periode 2022-2024 LPH Perguruan Tinggi telah mengeluarkan ketetapan halal yang disetujui oleh MUI dan BPJPH sejumlah rata-rata 73 sertifikasi halal untuk pelaku usaha/perusahaan tiap perguruan tinggi. Selain itu, terdapat LPH

BSPJI Surabaya, yang juga membantu mengimplementasikan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014. Berikut data yang diperoleh dari LPH BSPJI Surabaya.

No.	Bulan Sidang	Jumlah (Pelaku Usaha/Perusahaan)
1.	Agustus 2023	3
2.	September 2023	3
3.	Oktober 2023	3
4.	November 2023	11
5.	Desember 2023	6
6.	Januari 2024	4
7.	Februari 2024	2
8.	Maret 2024	4
9.	April 2024	
10.	Mei 2024	1
11.	Juni 2024	4
	Total	41

E. Problematika BPJPN Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Yang Berdasarkan Fatwa MUI

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola proses sertifikasi halal di Indonesia, yang bertugas untuk menindaklanjuti fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mengeluarkan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat. Meskipun BPJPH sudah berfungsi sebagai badan yang independen dalam hal pengelolaan sertifikasi halal, dalam praktiknya, BPJPH menghadapi beberapa problematika dalam menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI.

Masalah utama yang menjadi problematika dalam mengembangkan industri halal di Jawa Timur adalah proses sertifikasi yang rumit dan lambat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan, audit terhadap produk dan fasilitas hingga penilaian oleh lembaga yang berwenang. Walaupun Fatwa MUI telah diterbitkan, namun untuk mendapat sertifikat halal dari BPJPH, produk harus melewati serangkaian verifikasi yang bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Persyaratan administrasi yang harus memenuhi beberapa dokumen yang mana tidak selalu mudah bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga ahli yang dapat melakukan audit dan verifikasi, yang menyebabkan keterlambatan. Permasalahan kedua yaitu keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. BPJPH memerlukan sumber daya manusia

(SDM) yang tidak hanya memahami syariat islam, tetapi juga teknis dalam proses produksi dan bahan baku yang digunakan.

Selanjutnya perbedaan penafsiran fatwa MUI. Fatwa MUI memberikan dasar hukum dan pedoman terkait kehalalan suatu produk. Namun, implementasi dan penafsiran terhadap fatwa ini bisa berbeda-beda antar lembaga atau individu. Beberapa produk atau proses produksi mungkin tidak secara jelas diatur dalam fatwa, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan interpretasi kadang-kadang mengakibatkan perbedaan dalam memahami atau menerapkan fatwa MUI, terutama dalam kasus-kasus produk atau bahan baku yang baru atau yang belum ada presedennya. Misalnya, produk berbahan dasar bioteknologi atau bahan sintetis yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh MUI. Kekurangan detail dalam fatwa, fatwa MUI yang terlalu umum atau tidak cukup rinci dalam menjelaskan peraturan atau pedoman terkait produk tertentu bisa menimbulkan kebingungan dalam penilaiannya.

Permasalahan ke-empat adalah biaya sertifikasi yang tinggi. Proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk perusahaan besar maupun UMKM. Biaya ini mencakup audit, uji laboratorium, sertifikasi, dan administrasi lainnya. Hal ini bisa menjadi hambatan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan dengan biaya tambahan tersebut. Proses audit yang mendalam memerlukan biaya yang besar, terutama untuk produk dengan proses produksi yang kompleks atau bahan baku yang sulit diperoleh. Sementara untuk usaha kecil, biaya sertifikasi yang tinggi bisa menjadi beban tambahan, yang mungkin menghalangi mereka untuk mendapatkan sertifikat halal.

Problematika selanjutnya, terkait penyebaran Informasi yang kurang efektif. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal atau cara untuk mendapatkannya. Sosialisasi yang kurang efektif mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal dapat menjadi penghambat bagi perusahaan yang ingin mengurus sertifikat halal, terutama di kalangan pelaku usaha kecil. Tidak semua pelaku usaha mengetahui prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Ini bisa membuat mereka ragu atau salah langkah dalam proses pengajuan sertifikasi. Di daerah-daerah terpencil atau bagi pelaku UMKM, akses terhadap informasi mengenai BPJPH dan MUI sering kali terbatas. Meskipun BPJPH telah mengimplementasikan sistem digital dalam proses sertifikasi, namun terkadang sistem tersebut belum optimal. Masih ada masalah teknis atau gangguan dalam sistem yang dapat memperlambat atau menghambat

proses sertifikasi. Sistem online yang digunakan BPJPH untuk pengajuan sertifikasi kadang mengalami kendala teknis, seperti *server down* atau aplikasi yang tidak *user-friendly*. Beberapa perusahaan, terutama UMKM, mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem yang ada karena keterbatasan fasilitas teknologi informasi.

Setelah sertifikat halal dikeluarkan, BPJPH juga bertanggung jawab atas pengawasan dan pemantauan terhadap produk yang sudah bersertifikat. Masalah muncul jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian produk dengan kriteria halal yang telah ditetapkan, dan proses pengawasan serta penegakan hukum terkait pelanggaran tersebut belum sepenuhnya efektif.

PENGEMBANGAN/PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS (PMBK) KONTRIBUSI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN INDUSTRI HALAL

Proses Pengembangan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Komunitas (PMBK) sebagai kontribusi Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Timur Dalam Menumbuhkembangkan Industri Halal

Dalam proses pendampingan, tim pendamping bersama pihak terkait melakukan beberapa kegiatan, yaitu: mapping problematika kontribusi MUI dan LPPOM MUI serta BPJPN dalam menumbuhkembangkan industri halal di Jawa Timur, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (pengurus Majelis Ulama Indonesia yang ada di beberapa kabupaten/kota Jawa Timur, pelaku usaha dan perangkat desa), dan membentuk tim untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Berdasarkan mapping bersama masyarakat tentang problematika pengembangan industri halal di Jawa Timur, maka pendampingan dan pengembangan masyarakat dengan aset yang telah dimiliki dilakukan dengan berkoordinasi dengan LPPOM MUI Jawa Timur, BPJPN dan LPH Perguruan Tinggi. Selain itu tim juga berkoordinasi dengan MUI Cabang Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Batu dan Lumajang

Proses Pendampingan Masyarakat Berbasis Komunitas (PMBK) yang dilakukan oleh MUI Jawa Timur dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi sertifikasi halal. Proses ini dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Pada tahap awal, MUI Provinsi Jawa Timur melalui Komisi Fatwa dan LPPOM MUI melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi pelaku usaha serta masyarakat secara umum. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode yang beragam, seperti seminar, workshop, dan pelatihan yang diadakan di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Melalui sosialisasi ini, pelaku usaha, terutama UMKM, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip halal yang tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, obat-obatan, hingga produk berbasis teknologi. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah untuk membangun kesadaran bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga strategi pemasaran yang dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk.

2. Pendampingan Proses Sertifikasi Halal

Setelah sosialisasi, MUI Provinsi Jawa Timur melalui LPPOM MUI memberikan pendampingan teknis dalam pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan ini melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Bimbingan administratif, MUI membantu pelaku usaha dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi halal, seperti sertifikat bahan baku, laporan produksi, dan lainnya.
- b. Pendampingan teknis, MUI memberikan bantuan terkait proses produksi dan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Ini termasuk verifikasi terhadap bahan baku yang digunakan, proses produksi yang sesuai dengan syariah, serta aspek-aspek pengemasan dan distribusi.
- c. Audit internal dan evaluasi, LPPOM MUI melakukan audit terhadap proses produksi dan fasilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diajukan benar-benar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan.

Pendampingan ini dirancang untuk membantu pelaku usaha yang belum familiar dengan prosedur sertifikasi halal, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang seringkali terbentur oleh keterbatasan sumber daya.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Halal

MUI juga berupaya untuk memberdayakan komunitas melalui program-program ekonomi berbasis halal. Pendampingan tidak hanya terbatas pada aspek sertifikasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran. MUI Provinsi Jawa Timur memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk halal lokal, seperti penggunaan bahan baku halal, inovasi produk halal, dan pengembangan pasar.

Dalam hal ini, MUI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah, untuk memberikan dukungan finansial dan fasilitasi akses pasar. Program pemberdayaan ekonomi berbasis halal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk halal dari komunitas lokal dan memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

A. Hasil Dari Pengembangan/Pendampingan Masyarakat Dalam Meumbuhkembangkan Industri Halal Di Provinsi Jawa Timur Sebagai Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Pendampingan yang dilakukan oleh MUI Provinsi Jawa Timur melalui PMBK telah memberikan hasil yang signifikan dalam menumbuhkembangkan industri halal di daerah ini. Beberapa hasil utama yang tercapai antara lain:

1. Peningkatan Jumlah Sertifikasi Halal di Jawa Timur

Sejak dilaksanakan program pendampingan, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI untuk pelaku usaha di Jawa Timur. Berdasarkan data LPPOM MUI Jawa Timur, pada periode 2022-2024, lebih dari 848 UMKM yang sebelumnya tidak memiliki sertifikasi halal, berhasil mendapatkan sertifikat halal setelah melalui pendampingan dari MUI. Selain itu, pada LPH Perguruan Tinggi berhasil menetapkan 580 pelaku usaha/perusahaan mendapatkan sertifikasi halal. Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal mencapai 41 pelaku usaha/perusahaan di Surabaya. Program ini sangat bermanfaat bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

2. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat, khususnya pelaku usaha, semakin sadar akan pentingnya sertifikasi halal dan kualitas produk halal. Melalui program pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh MUI, masyarakat di Jawa Timur kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang standar halal, serta dampak positif dari sertifikasi halal terhadap daya saing produk, baik di pasar lokal maupun global.

3. Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Halal

Pendampingan ini juga berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi komunitas di Jawa Timur. Beberapa kelompok masyarakat yang terlibat dalam industri halal mengalami peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan melalui pengembangan produk halal. Program-program pendampingan yang melibatkan UMKM ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor industri makanan, kosmetik, dan farmasi halal.

4. Terbentuknya Ekosistem Halal yang Berkelanjutan

Melalui kolaborasi yang erat antara MUI, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah, telah terbentuk ekosistem industri halal yang berkelanjutan di Jawa Timur. Ekosistem ini tidak hanya mencakup sektor produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk halal. Terbentuknya ekosistem yang saling mendukung ini menjadi modal besar dalam menumbuhkembangkan industri halal di masa depan.

5. Penguatan Posisi Jawa Timur Sebagai Pusat Industri Halal

MUI Provinsi Jawa Timur, melalui program PMBK, turut mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan industri halal yang pesat di Indonesia. Keterlibatan aktif MUI dalam pendampingan ini telah mengantarkan Jawa Timur menjadi salah satu pusat pengembangan produk halal, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Meskipun pendampingan yang dilakukan oleh MUI berhasil mencapai banyak tujuan, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan industri halal berbasis komunitas di Jawa Timur, antara lain: pertama, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah auditor halal yang terbatas di daerah menjadi tantangan dalam mempercepat proses sertifikasi. Untuk itu,

MUI telah bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk melatih lebih banyak tenaga auditor halal. Kedua, kesulitan Akses Pasar untuk UMKM karena banyak UMKM yang masih kesulitan dalam memasarkan produk halal mereka, terutama di pasar internasional. MUI terus berupaya untuk membuka lebih banyak jalur distribusi melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk platform e-commerce dan lembaga ekspor-impor. Ketiga, penyuluhan yang belum merata meski sudah dilakukan berbagai sosialisasi, masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan informasi yang memadai tentang pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, MUI terus meningkatkan distribusi materi edukasi dan sosialisasi di daerah-daerah yang masih kekurangan akses informasi.

Pendampingan Masyarakat Berbasis Komunitas (PMBK) yang dilakukan oleh MUI Provinsi Jawa Timur, dengan dukungan dari Komisi Fatwa dan LPPOM MUI, telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam menumbuhkembangkan industri halal di daerah ini. Melalui sosialisasi, pendampingan sertifikasi halal, pemberdayaan ekonomi, serta pembentukan ekosistem halal, MUI telah berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai halal ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat Jawa Timur dengan terus mengatasi tantangan.

KESIMPULAN

Dalam proses pendampingan, tim pendamping bersama pihak terkait melakukan beberapa kegiatan, yaitu: mapping problematika kontribusi MUI dan LPPOM MUI serta BPJPN dalam menumbuhkembangkan industri halal di Jawa Timur, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (pengurus Majelis Ulama Indonesia yang ada di beberapa kabupaten/kota Jawa Timur, pelaku usaha dan perangkat desa), dan membentuk tim untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendampingan masyarakat berbasis komunitas (PMBK) yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menumbuhkembangkan industri halal di provinsi ini. Program PMBK yang melibatkan peran Komisi Fatwa dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI terbukti berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dan penerapan prinsip-prinsip halal dalam produk dan layanan.

Proses pendampingan ini dimulai dengan sosialisasi yang intensif mengenai konsep halal dan manfaat sertifikasi halal, dilanjutkan dengan pendampingan administratif dan teknis bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Selain itu, MUI juga berhasil memberdayakan pelaku usaha lokal dengan memberikan akses pelatihan, fasilitas produksi, serta pemasaran produk halal yang lebih baik. Dengan begitu, PMBK menjadi instrumen yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Timur.

Selama periode 2022-2024, hasil dari program ini terlihat jelas dalam peningkatan jumlah sertifikasi halal, keberhasilan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis halal, dan terbentuknya ekosistem industri halal yang semakin terintegrasi dan berkembang. Oleh karena itu, kontribusi MUI, melalui Komisi Fatwa dan LPPOM, dalam pengembangan industri halal di Jawa Timur patut diapresiasi, karena telah memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

A. Saran

Berdasarkan hasil pendampingan/pengembangan masyarakat dalam menumbuhkembangkan industri halal di Provinsi Jawa Timur sebagai Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program PMBK dalam menumbuhkan industri halal di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: MUI harus terus memperluas pelatihan dan sertifikasi auditor halal untuk meningkatkan kapasitas SDM, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini penting agar proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, terutama bagi UMKM di Jawa Timur yang banyak membutuhkan pendampingan.
2. Peningkatan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pemerintah: MUI perlu lebih memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, terutama perusahaan besar dan lembaga keuangan syariah, serta memperluas kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan insentif atau dukungan finansial kepada pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk terlibat dalam industri halal.

3. Perluasan Jangkauan Sosialisasi dan Edukasi: Meskipun sosialisasi sudah dilakukan dengan baik di beberapa daerah, masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan edukasi yang memadai tentang pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, MUI perlu memperluas jaringan sosialisasi dengan melibatkan lebih banyak komunitas, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.
4. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi: MUI perlu memperkuat infrastruktur pendampingan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama UMKM di daerah yang lebih jauh atau terpencil. Penggunaan platform online untuk konsultasi sertifikasi halal, pelatihan, serta forum diskusi bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan jarak dan waktu.
5. Evaluasi dan Monitoring Program: Agar PMBK dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal, MUI perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program pendampingan yang telah dilaksanakan. Monitoring yang terus menerus akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat untuk setiap kendala yang muncul, baik dari segi administrasi, teknis, maupun sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. L. Zul Ariff, R. Golnaz, B. Abdullah, dan M. H. Mohd Safuan. "The Intention of Food Manufacturer Toward Application of Online Halal Label in Selangor." *AIP Conference Proceedings* 2347, no. 1 (2021).
- Akhmad Mahbubi, Tomohiro Uchiyama, dan Katsumori Hatanaka. "Capturing Consumer Value and Clustering Customer Preferences in the Indonesian Halal Beef Market." *Meat Science* 156 (2019).
- Al Fakhri Zakirman. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Dakwah Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016): 159.
- Christopher Dureau. *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*. Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II, 2013.

- Devi Kumalasari. “Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Penghasilan Melalui Digital marketing di Dusun Karangnongko Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kediri.” *Solidaritas: Jurnal Pengabdian* 2, no. 2 (2022): 189.
- Dewan Pimpinan MUI Sumut. *Profil Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Sumatera Utara*. Medan: Dewan Pimpinan MUI Sumut, 2006.
- Dharmawan Eko Yuwono. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Label Halal Produk Makanan di Indonesia.” Universitas Al Azhar Indonesia, 2012.
- Fathan Budiman. “Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020).
- Fika Lumiasari, Amelia Pristiwianti Nafisatul Wafa’4, Mochammad Ilyas Junjuran, Maulana Asegaf, Nora Aisyah, dan Silviana Amelia Pristiwianti. “Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Unggulan Lokal Melalui Festival Senduro Sedulur di Lumajang” 8, no. 1 (2024): 151.
- Hendri Gunawan Adinugraha, Rizky Andean, Wahyudin Ali Ikhrom, Restu Aurora Gita Setyani, dan Fitri Mukarromah Hidayatul Sibyani. *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. Pekalongan: Scientist Publishing, 2022.
- Henry Aspan, Iskandar Muda Sipayung, Ade Putri Muharrami, dan Husni Muharram Ritonga. “The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City).” *Journal of Global Sustainability* 1, no. 1 (2017).
- Heri Firmansyah. “Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Al-Qadha* 6, no. 2 (2019): 2.
- Irfan Fadhlurrahman. “Ini Wilayah dengan Penduduk Terbanyak di Jawa Timur pada Desember 2023,” 2024. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/94a6e326faf4b5c/ini-wilayah-dengan-penduduk-terbanyak-di-jawa-timur-pada-desember-2023#:~:text=Melansir%20data%20kependudukan%20Direktorat%20Jenderal,juta%20jiwa%20pada%20Desember%202023>.
- Lady Yulia. “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal.” *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (2015).
- Muhammad Ya’rif Arifin. “Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal” 10, no. 2 (2021): 80.
- Nora Maulana dan Zulfahmi. “Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global.” *UIN Alauddin Makassar* 8, no. 2 (2022).
- Nour Athiroh Abdus Sjakoe, Eko Nurhayati, dan Mas’ud Said. “Penguatan Halal Culture dan Halal Industri di Jawa Timur.” *Jurnal Pusat Studi Jawa Timur Pascasarjana Universitas Islam Malang* 1, no. 1 (2022).
- Oliver Meixner, Raphael Friedl, dan Barbara Hartl. “Preferences for Attributes of Halal Meat: Empirical Evidence from the Muslim Community in Vienna, Austria.” *International Journal on Foodsystem Dynamics* 9, no. 3 (2018).

- Recha Alfeinti. “Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat).” UIN Raden Intan, 2022.
- Saleh Sitompul Sitompul. “Pengaruh Pengetahuan Label Halal dan Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Melalui Rekomendasi Kelompok Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 1 (2021).
- Sharifah Nurul Wahida Sayed Mohd Albakir dan Rosmiwati Mohd-Mokhtar. “A Conceptual Design of Genuine Halal Logo Detector.” *IEEE International Conference on Imaging Systems and Technique*, 2011.
- Sheilla Chairunnisyah. “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika.” *Jurnal EduTech Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Shovi Sadzalia. “Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik di Kota Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Siti Hasnah Hassan dan Haslenna Hamdan. “Experience of Non-Muslim Consumers on Halal as Third Party Certification Mark in Malaysia.” *Canadian Center of Science and Education* 9, no. 15 (2013).
- Tengku Putri Lindung Bulan dan Muhammad Rizal. “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.” *Jurnal Manajemen dan Keuangan Universitas Samudra* 5, no. 1 (2016).
- Tika Widiastuti. “Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia,” 2020. <https://halal.unair.ac.id/blog/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/>.
- Tim jatimprov. “Provinsi Jawa Timur.” Diakses 10 November 2024. <https://jatimprov.go.id/profile>.
- Tim perkim.id. “PKP Jawa Timur,” 2020. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-jawa-timur/>.
- Tim Sucofindo. “Manfaat Sertifikasi Halal dan Cara Mendapatkannya,” 8 Januari 2024. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/manfaat-sertifikasi-halal-dan-cara-mendapatkannya/>.